

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 6/PM.00.02/K.YO-04/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sleman;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas  
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman.
- b. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman;
  2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim
  3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman.
- c. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman;
  2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman;
  3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sleman secara menyeluruh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman



Arjuna Al Ichsan Siregar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sleman

Nomor :6/PM.00.02/K.YO-04/07/2025  
Tanggal :1 Juli 2025

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**BAWASLU KABUPATEN SLEMAN**

| NO  | NAMA                     | JABATAN                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| I   | Koordinator              |                                                             |                     |
| 1   | Arjuna Al Ichsan Siregar | Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman                              | Koordinator         |
| II  | Pengarah                 |                                                             |                     |
| 2   | Ahmad Sidiq Wiratama     | Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman                            | Pengarah            |
| 3   | Fadhly Kharisma Rahman   | Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman                            | Pengarah            |
| 4   | Antonius Hery Purwito    | Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman                            | Pengarah            |
| 5   | Suparno                  | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman                 | Pengarah            |
| III | Penanggung Jawab         |                                                             |                     |
| 6   | Raden Yuwan Sikra        | Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman                            | Penanggung Jawab    |
| IV  | Ketua dan Wakil Ketua    |                                                             |                     |
| 7   | Dwi Febriyanto           | Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | Ketua               |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO        | NAMA                                   | JABATAN                                                                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8         | Lupita Ayu Laksmi                      | Kepala Sub Bagian Administrasi                                                                   | Wakil Ketua I       |
| 9         | Intan Fransiska Riyan Sahara           | Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum (PPSPH) | Wakil Ketua II      |
| <b>V</b>  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                                                                  |                     |
| 10        | Nafisatun Hanifah                      | Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                                            | Sekretaris          |
| 11        | Kunthi Amanah                          | Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                                            | Wakil Sekretaris I  |
| <b>VI</b> | <b>Anggota</b>                         |                                                                                                  |                     |
| 12        | Lukman Arse Mubarak                    | Staf Bagian Administrasi                                                                         | Anggota             |
| 13        | Nur Hendi Widyatmoko                   | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum (PPSPH)       | Anggota             |
| 14        | Arsyad Aziz                            | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum (PPSPH)       | Anggota             |
| 15        | Siti Mahmudah                          | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa                                        | Anggota             |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | NAMA                                | JABATAN                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                     | Proses Pemilu, dan Hukum (PPSPH)                      |                     |
| 16 | Sunardi                             | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 17 | Dah Desi Masyitoh                   | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 18 | Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo         | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 19 | Riswoko                             | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 20 | Tiara Lutfi Zalfaarona Mela Azzahra | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 21 | Eko Cahyo Pambudi                   | Staf Bagian Administrasi                              | Anggota             |
| 22 | Heru Budi Sasongko                  | Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | Anggota             |

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman



Arjuna Al Ichsan Siregar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).